

# \* BANK SBG LEMBAGA KEUANGAN

- Menurut Stuart Verryn, BANK adalah suatu badan yg bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dg alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dg jalan memperedarkan alat-alat penukar berupa uang giral.
- Menurut UU 14/1967 ttg Pokok-Pokok Perbankan, “BANK adalah lembaga keuangan yg usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.
- Menurut UU 7/1992 ttg Perbankan, “BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kpd masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.
- Menurut UU 10/1998 ttg Perubahan atas UU 7/1992, “BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dlm bentuk simpanan, dan menyalurkannya kpd masyarakat dlm bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dlm rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

# \* Fungsi Bank sbg Lembaga Keuangan

1. Bank sebagai lembaga yg menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit. Artinya bank menerima dana-dana yg berupa simpanan dlm bentuk tabungan, deposito berjangka, rekening giro. Hal ini bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dg menghimpun dana dr pihak ketiga.
2. Bank sebagai lembaga yg menyalurkan dana dlm bentuk kredit atau sbg lembaga pemberi kredit. Hal ini bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

# \* Perbankan, khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- \* Pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dlm mekanisme pembayaran (*transfer of funds*),
- \* Menerima tabungan,
- \* Memberikan kredit,
- \* Pelayanan dlm fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri,
- \* Penyimpanan barang-barang berharga,
- \* Jasa dlm bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik (*trust service*) dg membentuk trust departemen yg berfungsi:
  - a) Sebagai pelaksana dlm pengaturan dan pengawasan harta benda, termasuk milik orang yg telah meninggal sepanjang ada surat wasiat mempercayakan kpd bank;
  - b) Memberikan berbagai jasa kpd perusahaan: pelaksanaan rencana pensiun & pembagian keuntungan;
  - c) Bertindak sbg wali berkaitan dg penerbitan berbagai obligasi;
  - d) Mengelola dana-dana yg dikumpulkan oleh pemerintah.

# \* JENIS-JENIS KELEMBAGAAN BANK

- \* Menurut UU 14/1967 ttg Pokok-Pokok Perbankan, kelembagaan bank terdiri: **Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan.**
- \* Berdasarkan UU 7/1992 dan UU 10/1998 ttg Perbankan, maka terjadi penataan kelembagaan bank menjadi: **Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.**
- \* **Bank Umum** adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dlm kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”
- \* **Bank Perkreditan Rakyat** adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yg dlm kegiatannya tidak memberikan jasa dlm lalu lintas pembayaran”

## \* Secara operasional Usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dlm bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yg dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun unt kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yg diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dlm perdagangan surat-surat dimaksud,
  - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan,
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
  - 5) Obligasi,
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
  - 7) Instrumen surat berharga lain yg berjangka waktu satu tahun.

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian jika debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dg ketentuan yg ditetapkan dlm Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan oleh bank sepanjang tdk bertentangan dg UU ini dan peraturan per-UU-an yang berlaku.

Selain kegiatan usaha tsb, Bank Umum dpt melakukan usaha:

- 1) Melakukan kegiatan dlm valuta asing dg memenuhi ketentuan yg ditetapkan BI,
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pd bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti: sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dg memenuhi ketentuan BI,
- 3) Melakukan penyertaan modal sementara unt mengatasi akibat kegagalan kredit,
- 4) Bertindak sbg pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dg ketentuan peraturan per-uu-an.



## **Usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi:**

- a.** Menghimpun dana dari masyarakat dlm bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yg dipersamakan dg itu;
- b.** Memberikan kredit;
- c.** Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dg ketentuan yang ditetapkan BI;
- d.** Menempatkan dananya dlm bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.



## **Bentuk Usaha yg dilarang bagi BPR meliputi:**

- 1)** Menerima simpanan berupa giro dan ikut lalu lintas pembayaran,
- 2)** Melakukan kegiatan usaha dlm valuta asing,
- 3)** Melakukan penyertaan modal,
- 4)** Melakukan usaha perasuransian,
- 5)** Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.